

**IMPLEMENTASI PASAL 59 PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH
TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA**



Diajukan Sebagai Prasyarat Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif
Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh

TULUS PANGESTU
NIM 02011381419262

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2018**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

LEMBAR PENGESAHAN

NAMA : TULUS PANGESTU


NIM : 02011381419262

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

IMPLEMENTASI PASAL 59 PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH
TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

Palembang, Februari 2018

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H.

NIP : 196802211995121001

Pembimbing Pembantu,



Vera Novianti, S.H.,M.Hum.

NIP : 197711032008012010



Dekan,

Dr. Febrian, S.H.,M.S.
NIP : 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Tulus Pangestu
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381419262
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 28 April 1995
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2018



Tulus Pangestu
Tulus Pangestu

NIM. 02011381419262

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Daftar Isi	iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teori	10
F. Metode Penelitian	14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	
Dalam Hukum Pidana Administrasi.....	21
B. Tinjauan Umum Tentang Pidana.....	36
C. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum.....	44
D. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Daerah.....	53
E. Tinjauan Umum Tentang Sampah.....	54

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Pasal 59 Peraturan Daerah Kota Palembang	
--	--


Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.....	60
B. Hambatan Dalam Implementasi Pasal 59 Peraturan Daerah Kota Palembang Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.....	68
BAB IV PENUTUP	
A. KESIMPULAN.....	75
B. SARAN.....	76
Daftar Pustaka	77
Lampiran	

ABSTRAK

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah di bagi menjadi dua klasifikasi yaitu sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berdasarkan hal tersebut maka Penulis mengangkat judul skripsi yang berjudul Implementasi Pasal 59 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana Implementasi Pasal 59 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan apa yang menjadi hambatan dalam Implementasi Pasal 59 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. di dalam pengumpulan data untuk kepentingan penelitian ini jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris yang dilakukan dengan metode wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam Implementasi Pasal 59 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga belum bisa berjalan sepenuhnya dikarenakan peraturan tersebut baru akan di terapkan maka penerapan peraturan daerah tersebut hanya sebatas sosialisasi dan terdapat hambatan yang dialami yaitu pola pikir masyarakat bahwa kurangnya kesadaran masyarakat terhadap tanggung jawab bersama dalam menjaga lingkungan.

Kata kunci: Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015, Ketentuan Pidana Pasal 59, Sampah

Pembimbing Utama,




Rd. Muhammad Ikhwan, S.H., M.H.
NIP : 196802211995121001

Pembimbing Pembantu,



Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP : 197711032008012010

Ketua Bagian,



DR. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP : 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3) menjelaskan dengan tegas, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*Rechtstaat*), bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtstaat*). hal itu berarti bahwa Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.¹

Sistem hukum Indonesia merupakan campuran dari hukum eropa, hukum agama dan hukum adat, sebagian besar sistem yang dianut, hukum baik pidana maupun perdata berdasarkan eropa, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia, kloni sebagai Hindia Belanda (*Nederlandsch-indie*). hukum agama karena mayoritas masyarakat Indonesia untuk Islam, maka dominasi hukum syariah Islam, atau lebih khususnya di bidang perkawinan, keluarga, dan waris. selain itu di Indonesia berlaku hukum adat yang di serap dalam undang undang atau hukum, yang merupakan kelanjutan dari aturan lokal masyarakat dan budaya yang ada di Nusantara.²

Fungsi hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan, pelaksanaan hukum dapat

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945

² Dudung, 2015, [pengertian hukum di indonesia menurut pakar hukum](http://www.dosenpendidikan.com),
www.dosenpendidikan.com, diakses pada tanggal 30 januari 2018 pada pukul 12:45 WIB.

berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan.³

Salah satunya hukum Pidana, secara sederhana dapat dikemukakan bahwa hukum Pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkannya kepada pelaku. Hal demikian menempatkan hukum pidana dalam pengertian hukum pidana materiil. Hukum pidana materiil berisikan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman (*starfbare faeiten*) misalnya:
 - a. Mengambil barang milik orang lain ;
 - b. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain.
2. Siapa-siapa yang dapat dihukum dengan perkataan lain mengatur pertanggungjawaban terhadap hukum pidana.
3. Hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau juga disebut hukum *penintientier*.⁴

Banyak aspek yang berkaitan atas terjadinya tindak pidana, dan ketentuan pidana tidak hanya dapat kita jumpai pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tapi

³ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993, *Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Abadi, Bandung, hlm.,1.

⁴ Bambang Maluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm., 6.

ketentuan pidana juga dapat kita jumpai di ketentuan pidana pada peraturan yang ada, seperti pada peraturan daerah.

Teritorial negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbesturendelendcheppen* dan *volksgemeen*, seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa dan segala peraturan mengenai daerah-daerah itu akan mengingat hak-hak asal usul daerah tersebut.⁵

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur oleh undang-undang.
2. Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota memiliki dewan perwakilan rakyat daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
4. Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.

⁵ Siswanto Sunarno, 2016, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.,1.

5. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.
6. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain, untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang undang⁶

Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi dan dalam skala kabupaten/kota, meliputi:

1. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan;
2. Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengawasan Tata Ruang;
3. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum;
5. Penanganan Bidang Kesehatan;
6. Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Penanggulangan Masalah Sosial;
8. Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan;
9. Fasilitas Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
10. Pengendalian Lingkungan Hidup;
11. Pelayanan Pertahanan;

⁶ *Ibid*, hlm.,2.

12. Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil
13. Pelayanan Administrasi Umum Pemerintahan;
14. Pelayanan Administrasi Penanaman Modal;
15. Penyelenggaraan Pelayanan Dasar lainnya;
16. Urusan Wajib Lainnya yang Diamanatkan oleh Peraturan Prundang-Undangan.⁷

Proses pembuatan peraturan daerah, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan peraturan daerah. Rancangan peraturan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPRD, Gubernur, atau Bupati/Walikota. Apabila dalam satu masa sidang, DPRD, Gubernur, Bupati/Walikota menyampaikan rancangan Perda.⁸

Palembang adalah ibukota dari Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki beberapa peraturan daerah yang di sahkan langung oleh walikota, salah satunya adalah Peraturan Daerah Kota Palembang No. 3 Tahun 2015 Tentang Pengolaan Sampah Rumah Tangga atau Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Kota Palembang sampai dengan maret 2017, sampah di Kota Palembang mencapai 900 Ton perhari, bahkan mampu mencapai 1000 Ton pada saat libur dan

⁷ *Ibid*, hlm.,35-36.

⁸ *Ibid*, hlm.,36.

akhir pekan, Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Palembang, Faizal AR.⁹

Peraturan Daerah Kota Palembang No.3 tahun 2015 Tentang Bagaimana Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Pasal 59 mempertegas pengaturan tentang ketentuan pidana didalam Peraturan Daerah tersebut seperti Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 35, Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (Enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Pelanggaran terhadap ketentuan yang mengatur pengelolaan sampah dikenakan sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 56 dikenakan sanksi denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.¹⁰ seperti yang kita ketahui pengatuan tentang pidana kurungan telah di atur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 18 ayat (1) yang berbunyi: Pidana kurungan dikenakan paling pendek 1 hari dan paling lama 1 tahun.

Hukuman penjara maupun hukuman kurungan keduanya merupakan bentuk pemidanaan dengan menahan kebebasan seseorang karena melakukan tindak pidana sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 22 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

⁹ Selamat Teguh Rahayu, 2017, *di Palembang, Sampah Mencapai 900 Ton Perhari, Libur dan Akhir Pekan Hingga Seribu Ton* www.sumsel.tribunnews.com diakses pada tanggal 12 february 2018 pada pukul 16:45 WIB.

¹⁰ Peraturan Daerah Kota Palembang No. 3 Tahun 2015.

Pengetahuan yang terbatas membuat masyarakat tidak mengetahui apa yang menjadi isi dari pasal-pasal dalam Pasal 59 itu sendiri seperti:

Pasal 35 Peraturan Daerah Kota Palembang No.3 Tahun 2015

- (1) Setiap orang/badan dalam pengelolaan sampah rumah tangga atau sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib dilakukan dalam skala RT/RW dan/atau Kelurahan/Kecamatan dengan petunjuk dari Dinas.
- (3) Setiap angkutan umum, kendaraan pribadi, fasilitas umum, fasilitas sosial, perkantoran, perusahaan, wajib menyediakan tempat sampah dalam bentuk seperti bak, tong, atau keranjang.
- (4) Pengelola kawasan pemukiman, kawasan bisnis atau kawasan perbelanjaan wajib menyediakan TPS dan TPS3R.

Pasal 36 Peraturan Daerah Kota Palembang No.3 Tahun 2015

- (1) Setiap badan hukum yang melakukan kegiatan usaha penanganan sampah wajib memiliki izin dari Walikota.

Pasal 56 Peraturan Daerah No.3 Tahun 2015

- (1) Walikota melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah.

- (2) Pengawasan yang dilakukan oleh walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada norma, standar, prosedur dan kriteria pengawasan.
- (3) Pengawasan dan pengendalian pengelolaan sampah meliputi perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan sampah.

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga senyatanya masih saja banyak kita jumpai tidak berwawasan lingkungan bahkan terkesan di telentarkan.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengangkat tema berjudul **IMPLEMENTASI PASAL 59 PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Pasal 59 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ?
2. Apa yang menjadi Hambatan dalam Implementasi Pasal 59 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ?

C. Tinjauan Penelitian

1. Untuk menjelaskan Implementasi Pasal 59 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
2. Untuk menjelaskan hambatan dalam Implementasi Pasal 59 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

D. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis

Diharapkan agar penulisan skripsi ini dapat menjadi suatu masukan bagi perkembangan ilmu hukum dan khususnya dibidang hukum pidana

- b. Secara Praktis

Diharapkan menjadi bahan masukan bagi para mahasiswa hukum, dan masyarakat mengenai Implementasi Pasal 59 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

E. Kerangka Teori

1. Teori Politik Hukum Pidana

Tulisan ini hendak menguraikan sebuah pemikiran kecil tentang gagasan mengenai pembaharuan hukum pidana yang berbasis pada Pancasila sebagai dasar negara, yang secara garis besar akan mengulas tentang Politik Hukum Pidana dalam Konsep Negara Hukum, Rumusan Pancasila sebagai Sumber Hukum Pidana Indonesia, Kerangka Politik Hukum Pidana, Aliran dalam Hukum Pidana Dinamika Politik Hukum, Bentuk-Bentuk Implementasi Politik Hukum Pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Politik Hukum Pidana dalam Perspektif Otonomi Daerah.¹¹

2. Teori Pemidanaan

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin di capai dengan suatu pemidanaan, yaitu:

1. Untuk memperbaiki diri dari penjahat itu sendiri;
2. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, dan
3. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

¹¹ Mohammad Najih, 2014, *Politik Hukum Pidana: Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Citra Negara Hukum*, Setara Press, Malang, hlm.3.

Dari kerangka pemikiran di atas, melahirkan beberapa teori pemidanaa. Pada umumnya teori-teori pemidanaan terbagi atas tiga, salah satunya adalah teori pembalasan.¹² Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*), menurut teori ini pidana di jatuhkan semata mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana¹³

Teori Absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

3. Teori Penegakan Hukum

Sebagaimana dirumuskan secara sederhana oleh Satjipto Raharjo merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum yang dimaksud di sini yaitu yang merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk Undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.¹⁴

¹² Muladi dan Barada Nawawi Arief, 1984, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.149.

¹³ Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.11.

¹⁴ Munawir Ahmad, 2007, *Penegakan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 25.

Proses penegakan hukum itu sendiri memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Penegak hukum merupakan usaha mewujudkan ide ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan¹⁵

Dari kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:¹⁶

1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini di sebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

¹⁵ *Ibid*, hlm 28.

¹⁶ Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.42.

2. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peran yang penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah, oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal praktis konvensional. Sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya. Diantaranya pengetahuan tentang kejahatan komputer. Dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa. Hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok

sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum

5. Faktor Kebudayaan

Orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut soejono soekanto, mempunyai fungsi yang sangat bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah sesuatu garis pokok tentang prikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harunya di lakukan, dan apa yang harunya di larang.¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum empiris merupakan istilah lain yang digunakan dalam penelitian hukum, dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari lapangan melalui wawancara langsung dengan narasumber. Penelitian ini juga merupakan penelitian yang menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat

¹⁷ *Ibid*,

dalam kaitannya dengan hukum. Berdasarkan hal tersebut tidak dapat disangkal bahwa yang paling sering menjadi topik di dalam penelitian *sosio-legal* adalah masalah efektifitas aturan hukum, kepatuhan terhadap aturan hukum, peranan lembaga atau instruksi hukum dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya.¹⁸

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah studi pendekatan kasus (*case approach*), studi pendekatan sosiologis (*socio legal approach*), dan studi pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan kasus (*case approach*) adalah salah satu metode penelitian dalam ilmu sosial. Dalam riset yang menggunakan metode ini, dilakukan pemeriksaan *logitudinal* yang mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian yang di sebut sebagai kasus dengan menggunakan cara-cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, dan pelaporan hasilnya. Sebagai hasilnya, akan diperoleh pemahaman yang mendalam tentang mengapa sesuatu terjadi dan dapat menjadi dasar bagi riset selanjutnya. Studi kasus dapat digunakan untuk menghasilkan dan menguji hipotesis.¹⁹

¹⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.106.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Penada Media Group, Jakarta, hlm.95.

Pendekatan sosiologis (*socio legal approach*), yaitu pendekatan penelitian yang menggunakan logika-logika dan teori klasik maupun modern untuk menggambarkan pengaruh suatu fenomena terhadap fenomena yang lain.²⁰

Sedangkan studi pendekatan Undang-undang (*statute approach*), yaitu suatu metode pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan hal yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti²¹

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data ini diperoleh melalui proses wawancara kepada informan. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Wawancara ini menggunakan sistem terbuka dan langsung kepada narasumber yang berkompeten dibidangnya, dimana yang di wawancarai dalam hal menjawab pertanyaan mempunyai kebebasan dengan kata-katanya sendiri yang dianggap tepat.

b. Data Sekunder

Data sekunder ini diperoleh melalui bahan kepustakaan. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier antara lain sebagai berikut:

²⁰ *Ibid*,

²¹ *Ibid*,

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- c) Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kota Palembang

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan, serta tulisan lainnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini yang menjadi unsur penunjang²²

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari kamus, surat kabar, ensiklopedia, dan sebagainya.

²² Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.175.

4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

a. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi yang dilakukan langsung di tempat penelitian untuk memperoleh data yang menunjang penelitian ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang di rancang dan disiapkan untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden. Tipe wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya.²³

b. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Sebagaimana disebutkan bahwa penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang didukung dengan penelitian penelitian hukum normative, maka data yang diutamakan tetap sebagai data primer atau data lapangan, Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan maupun dokumen.²⁴

5. Lokasi Penelitian

Pelaksanaan penelitian dilakukan di kantor Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Palembang serta Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang dengan melakukan wawancara terhadap Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah

²³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit* hlm.,32.

²⁴ Soejono Soekanto & Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. Ketiga, Radjawali Pers, Jakarta, 1990, hlm.,52.

6. Teknik Penentuan Sampel Penelitian

a. Populasi

Penentuan populasi dalam penelitian ini menggunakan metode *accessible population* (populasi yang tersedia), yaitu sejumlah populasi yang secara kuantitatif dapat dinyatakan dengan tugas.²⁵ dalam hal ini populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Palembang dan kepala bidang penegakan peraturan daerah kota Palembang satuan polisi pamong praja .

b. Sampel

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *snowball sampling*, yaitu sampel pertama yang diambil dapat menjadi informasi untuk pengambilan sampel berikutnya, demikian seterusnya.²⁶ Sehingga dalam penelitian ini sampel sengaja dipilih berdasarkan kriteria dan kecakapan yang sesuai dengan tujuan peneliti (Sampel Non Random). Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Palembang yang memiliki wewenang dalam mengatur urusan Pemerintah Kota Palembang dalam bidang kebersihan dan Kepala Bagian Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang dikarenakan memiliki wewenang dalam Penegakan Peraturan daerah di Kota Palembang .

²⁵ J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.4.

²⁶ Cochran, WG, 2005, *Teknik Penarikan Sampel*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.29.

7. Analisis Data Penelitian

Bahan hukum yang telah diperoleh baik data primer ataupun data sekunder dianalisis secara kuantitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.²⁷ Kemudian data yang terkumpul diolah, dikualifikasikan, dan dihubungkan secara sistematis untuk memperoleh suatu kesimpulan dalam jawaban permasalahan yang sedang diteliti.

8. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan kristalisasi dari fakta dan analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan kerangka pemikiran.²⁸ Dari analisis tersebut ditarik kesimpulan secara deduktif-induktif yaitu dengan beranjak dari prinsip umum ke prinsip khusus kemudian ditarik menjadi kesimpulan umum, yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dibahas dan diuraikan secara sistematis.

²⁷ Usmawadi, 1992, *Materi Pendidikan dan Kemahiran Hukum*, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum UNSRI, hlm.224.

²⁸ Zainuddun Ali, 2010, *Op.Cit*, hlm.177.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Alex S, Sukses Mengolah Sampah Organik Menjadi Pupuk Organik

A. Aboejouwono, *Pengelolaan Sampah Menuju Ke Sanitasi Lingkungan Dan Permasalahannya*, Jakarta, Wilayah DKI Jakarta Sebagai Suatu Kasus, 1985

Bambang Maluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Cecep Dani Sucipto, *Teknologi Pengolahan Daur Ulang Sampah*, Jakarta, Goysen Publishing, 2009

Cochran, WG, *Teknik Penarikan Sampel*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2005

G. Theisen Tchobanoglous, dan S.A. Vigil, *Integrated Solid Waste Mangement Engineering Principles And Mangement Issues*

J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003

Mohammad Najih, *Politik Hukum Pidana: Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Citra Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2014

Muladi dan Barada Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984

Munawir Ahmad, *Penegakan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Penada Media Group, Jakarta, 2005

Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Abadi, Bandung, , 1993

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004

Soejono Soekanto & Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. Ketiga, Radjawali Pers, Jakarta, 1990

S. Hadiwiyoto, *Penanganan dan Pemanfaatan Sampah*. Jakarta. Yayasan Indayu. 1983

Usmawadi, *Materi Pendidikan dan Kemahiran Hukum*, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum UNSRI, 1992

Yudhi Kartikawan, *Pengelolaan Persampahan*, Yogyakarta, Jurnal Lingkungan Hidup, 2000

Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Daerah Kota Palembang No. 3 Tahun 2015.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008

Undang Undang Dasar 1945

Sumber Internet

Dudung, [pengertian hukum di indonesia menurut pakar hukum, www.dosenpendidikan.com](#), diakses pada tanggal 30 januari 2018 pada pukul 12:45 WIB.

Selamet Teguh Rahayu, 2017, [di Palembang, Sampah Mencapai 900 Ton Perhari, Libur dan Akhir Pekan Hingga Seribu Ton www.sumsel.tribunnews.com](#) diakses pada tanggal 12 februari 2018 pada pukul 16:45 WIB